



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIRIAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat modal pelaku ekonomi produktif baik di perkotaan maupun pedesaan serta untuk memperkuat perekonomian Desa yang mandiri, maka dipandang perlu Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT) di Kabupaten Tanah Bumbu ;
- b. bahwa sebagai dasar Pedoman Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**dan**

**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Baitul Maal Wat Tamwil selanjutnya disebut BMT adalah suatu Lembaga / Badan ekonomi dan keuangan yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok orang, badan yang dikelola secara syariah, ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruh atau sebagian besar merupakan kekayaan daerah, iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

## **BAB II BENTUK, SIFAT DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka percepatan pendapatan masyarakat, maka orang, badan, pemerintah dapat mendirikan BMT sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa.
- (2) Bentuk BMT sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), harus berbadan hukum.
- (3) BMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bergerak dalam bidang usaha :
  - a. Baitul Maal ;
  - b. Baitul Tamwil.

### **Pasal 3**

BMT adalah lembaga usaha yang bersifat :

- a. memberi dana ;
- b. simpanan anggota ;
- c. menyalurkan bantuan permodalan

### **Pasal 4**

Sasaran usaha BMT adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah dalam rangka upaya untuk perbaikan kondisi dan menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

### **BAB III TUJUAN PENDIRIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Tujuan umum pendirian BMT yaitu :
- a. meningkatkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif serta pendapatan pelaku usaha ;
  - b. menumbuh kembangkan modal secara mandiri dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kerjasama serta menumbuh kembangkan budaya menabung/ menyimpan di kalangan masyarakat;
  - c. mendorong berkembangnya usaha dan kelembagaan ekonomi yang ada di pedesaan dan perkotaan ;
  - d. membangun partisipasi, kemandirian, dan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat ;
  - e. memperkuat modal pelaku ekonomi produktif dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMT dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dan pelaku ekonomi yang ada di pedesaan dan perkotaan.

### **BAB IV SYARAT PENDIRIAN BMT**

#### **Pasal 6**

BMT dapat didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa, masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten dengan persyaratan :

- a. adanya pemrakarsa yang beranggotakan minimal 20 (dua puluh) orang pendiri ;
- b. adanya simpanan pokok anggota sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) ;
- c. adanya pelatihan dasar bagi calon pengurus BMT yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah daerah ;

#### **Pasal 7**

Jenis Usaha BMT dapat berbentuk antara lain :

- a. unit usaha jasa keuangan ;
- b. unit kegiatan perekonomian ; dan
- c. unit jasa lainnya.

### **BAB V KEPENGURUSAN BMT**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepengurusan BMT terdiri dari masyarakat, tokoh agama/ masyarakat, tokoh bisnis, tokoh pemuda dan pihak lainnya yang terkait.
- (2) Susunan Kepengurusan BMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas Syariah ;
- b. Dewan Pengawas Manajemen ; dan
- c. Dewan Pengurus.

## **BAB VI TATA KERJA BMT**

### **Bagian Kesatu Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 9**

(1) Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas :

- a. memberi nasehat pada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BMT ;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BMT ;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan ; dan
- d. melaporkan setiap kegiatan pengawasan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian berkoordinasi Dinas.

(2) Untuk melaksanakan kewajibannya Dewan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BMT ;
- b. Melindungi usaha BMT terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BMT.

### **Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Dewan Pengurus**

#### **Pasal 10**

(1) Tugas Dewan Pengurus, yaitu :

- a. Mengembangkan dan membina usaha BMT agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi dan keuangan warga masyarakat ;
- b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi yang adil, merata ;
- c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya ;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ;

(2) Kewajiban Dewan Pengurus, yaitu :

- a. unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi tembusan Dewan Pengawas mengenai :
  - 1) Laporan Keuangan Unit Usaha ; dan
  - 2) Progres kegiatan dalam bulan berjalan.

- b. Dewan Pengurus menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 bulan sekali ;
- c. laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh anggota pengurus dan Badan Pengawas.

## **BAB VII MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS**

### **Pasal 11**

- (1) Kepengurusan BMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibentuk melalui musyawarah pendiri untuk memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus serta sekaligus mengesahkan Anggaran Dasar BMT yang menjadi dasar pembentukan akta pendirian BMT.
- (2) Anggota pengurus BMT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- (3) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BMT ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus.
- (4) Melakukan pelatihan dasar calon pengurus BMT dan pemagangan yang dilakukan oleh lembaga konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BMT antara lain :
  - a. warga desa/kota yang mempunyai jiwa wirausaha ;
  - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa ; dan
  - c. pendidikan minimal SD atau sederajat.

### **Pasal 12**

Masa bakti kepengurusan BMT ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

### **Pasal 13**

Pengurus BMT berhenti atau diberhentikan bilamana :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri ;
- d. berakhir masa baktinya ;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ; atau
- f. tersangkut tindak pidana.

### **Pasal 14**

Pergantian pengurus BMT antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BMT, dan masa tugas anggota pengurus BMT pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

### **Pasal 15**

Pengurus BMT mendapat tunjangan penghasilan yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BMT.

## **BAB VIII PERMODALAN**

### **Pasal 16**

- (1) BMT mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari iuran pokok anggota, penyertaan modal pemerintah kabupaten atau pihak-pihak lain..
- (2) BMT dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BMT dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (4) BMT dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lainnya dengan persetujuan Badan Pengawas setelah mendapat rekomendasi dari kepala desa yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama pengurus.

## **BAB IX TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BMT**

### **Pasal 17**

Tahun buku dan tahun anggaran BMT adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

### **Pasal 18**

- (1) Bagi hasil usaha BMT setiap tahun, dipergunakan untuk Pemupukan Modal, Usaha, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) , mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur tersendiri sesuai dengan komposisi besarnya modal yang disetorkan di BMT.

## **BAB X KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 19**

BMT dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- a. apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BMT, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari kepala desa serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BMT dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.

## **BAB XI AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BMT**

### **Pasal 20**

- (1) Azas pengelolaan BMT :
  - a. Pengelolaan kegiatan BMT dilakukan secara transparan ;
  - b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel ;
  - c. Warga masyarakat terlibat secara aktif ;
  - d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan ; dan
  - e. Pengelolaan perlu akseptabel.
- (2) Mekanisme pengelolaan BMT dilaksanakan dengan Azas Pengelolaan BMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban :
  - a. Pertanggungjawaban BMT dilaporkan kepada Bupati melalui instansi terkait setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan rekomendasi kepala desa.
  - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dapat dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BMT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BMT yang sudah terbentuk disesuaikan dengan peraturan daerah ini.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 25 Juli 2009

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 3 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**H. ZULFADLI GAZALI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2009 NOMOR 09**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR 9 TAHUN 2009**



**TENTANG**

**PEDOMAN PENDIRIAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN ANGGARAN 2009**